



Electronic and Information Technology Law as a Control Tool and Legal Umbrella for Communities and Business Actors in Facing the Demographic Bonus 2030

Undang-Undang Informasi Teknologi Dan Elektronik Sebagai Alat Kontrol Dan Payung Hukum Bagi Masyarakat Dan Pelaku Usaha Dalam Menghadapi Bonus Demografi 2030

Dave Advitama¹⁾; Rio Christiawan²⁾; Tuti Widyaningrum³⁾; Timbo Mangaranap Sirait⁴⁾
^{1,2,3,4)} Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Email: ¹ Dave.adnr@gmail.com ² rio.christiawan@uta45jakarta.ac.id ³ tuti.widyaningrum@uta45jakarta.ac.id
⁴ mangaranap.sirait@uta45jakarta.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [03 Juli 2024]
Revised [09 September 2024]
Accepted [10 Oktober 2024]

KEYWORDS

Legal, UU ITE, Information, Technology, Electronics

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Pada tahun 2030 jumlah kelompok usia produktif akan menjadi dua kali lipat, bonus demografi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan produktivitas dalam memasuki era transformasi digital. Dalam pelaksanaannya adanya bonus demografi pada era digitalisasi dan teknologi informasi, selain dapat memberikan efek positif bagi produktivitas juga dapat memberikan efek negatif, diantaranya semakin maraknya tindak pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan informasi dan teknologi transaksi elektronik, bahkan karena kemudahan dan kecanggihan teknologi yang ada, kejahatan dapat dilakukan melalui lintas batas suatu negara. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan upaya penegakan dan penanggulangan khususnya dibidang hukum pidana dengan tetap memperhatikan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Keberadaan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ("UU ITE") diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha, sehingga produktivitas bonus demografi menjadi maksimal dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

ABSTRACT

In the year 2030, the number of productive age groups will double, and this demographic bonus presents an opportunity for Indonesia to enhance productivity as it enters the digital transformation era. In its implementation, the demographic bonus in the era of digitalization and information technology, while offering positive effects on productivity, also carries negative consequences. These include an increase in criminal activities facilitated by the use of information and electronic transaction technologies, and due to the ease and sophistication of available technology, these crimes can transcend national boundaries. To address these challenges, efforts in enforcement and prevention, particularly in criminal law, need to be undertaken while still considering the norms prevailing in society. The existence of Law No. 11 of 2008 Concerning Electronic Information and Transactions and Republic of Indonesia Law No. 19 of 2016 Concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 Concerning Electronic Information and Transactions ("UU ITE") is expected to serve as a legal framework for society and business actors, thereby maximizing the productivity of the demographic bonus and achieving societal well-being.

PENDAHULUAN

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa tahun 2022 jumlah penduduk di Indonesia jika dilihat berdasarkan kelompok umur, penduduknya di dominasi oleh kaum muda rentang usia sekitar 10-14 tahun dengan presentase masing-masing sebesar 8,39% dan 8,13% sedangkan mayoritas penduduk Indonesia yang memiliki usia produktif proporsinya mencapai 69,16% bagi laki-laki dan 69,08% bagi perempuan. Usia produktif ini terus meningkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Menurut Bappenas diperkirakan pada tahun 2030 mendatang penduduk yang memiliki usia produktif akan mencapai 64% dari total jumlah penduduk sekitar 297 jiwa penduduk.

Keadaan dimana jumlah usia produktif (15-64 tahun) memiliki populasi dominan dan sangat besar, penduduk usia muda semakin sedikit dan penduduk usia lanjut juga tidak terlalu banyak, hal tersebut disebut juga dengan bonus demografi. Adanya bonus demografi tersebut, jika dimanfaatkan dengan baik

tentunya akan memberikan keuntungan baik secara ekonomi maupun perkembangan kemajuan suatu bangsa.

Pada saat ini pertumbuhan bonus demografi bersamaan dengan masuknya kita ke dalam era digitalisasi, teknologi dan transaksi elektronik, sehingga internet/dunia maya memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam menghadapi bonus demografi menuju Indonesia emas 2045.

Keberadaan suatu informasi mempunyai arti dan peranan yang sangat penting di dalam aspek kehidupan, sehingga ketergantungan akan tersedianya informasi semakin meningkat. Perubahan bentuk masyarakat menjadi suatu masyarakat informasi (information society) memicu perkembangan teknologi informasi (information technology revolution) yang menciptakan perangkat teknologi yang kian canggih dan informasi yang berkualitas.

Sistem informasi dan teknologi telah digunakan pada banyak sektor kehidupan, mulai dari perdagangan/bisnis (electronic commerce atau e-commerce), pendidikan (electronic education), kesehatan (tele-medicine), telekarya, transportasi, industri, pariwisata, lingkungan sampai ke sektor hiburan.

Menurut Juwono Sudarsono, peradaban dunia masa kini dicirikan dengan fenomena kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang berlangsung hampir disemua bidang kehidupan. Apa yang disebut dengan globalisasi pada dasarnya bermula dari awal abad ke-20, yakni pada saat terjadi revolusi transportasi dan elektronika yang menyebarkan dan mempercepat perdagangan antar bangsa, disamping pertambahan dan kecepatan lalu lintas barang dan jasa .

Dalam perkembangannya internet/dunia maya tidak hanya memberikan kontribusi yang menunjang bagi masyarakat untuk melaksanakan kegiatannya, akan tetapi internet dapat digunakan sebagai bagian dari suatu usaha untuk melakukan tindakan lain yang bersifat merugikan pihak lain. Beberapa manfaat yang didapat dengan penggunaan internet diantaranya adalah kita dapat melakukan transaksi perbankan kapan saja dengan menggunakan e-banking, e-commerce memudahkan kita dalam melakukan pembelian atau penjualan dengan tidak mengenal tempat, penggunaan e-libray yang memudahkan kita dalam mencari informasi maupun referensi dan masih banyak lainnya

Tidak hanya dampak positif, penggunaan internet juga memberikan banyak dampak negatif sebagai contoh misalnya adanya seorang hacker yang dapat masuk kedalam suatu sistem jaringan perbankan untuk mencuri informasi data nasabah yang ada dalam server mengenai database bank tersebut, dikarenakan fasilitas e-banking dapat diakses untuk umum dan dibuka oleh siapa saja sehingga informasi tersebut didapatkan secara ilegal atau dilakukan diluar sistem yang seharusnya. Contoh lain adalah beredarnya gambar-gambar yang bertemakan pornografi, dimana gambar-gambar tersebut sangat mudah untuk diakses dan beredar luas di internet baik melalui email yang dapat disaksikan secara bebas.

Berbagai contoh kejahatan dunia maya tersebut, dapat dilakukan kapan saja dimana saja oleh siapa saja tanpa mengenal batas wilayah (borderless). Seluruh kejahatan tersebut dengan mudahnya dapat dilakukan melalui dunia maya tanpa dapat diketahui orang lain (saksi) mata, sehingga kejahatan tersebut kemudian dapat dikualifisir sebagai salah satu kejahatan Transnational Crime atau kejahatan lintas Negara yang dalam pengungkapannya seringkali melibatkan aparat penegak hukum lebih dari satu Negara.


Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya internet memiliki peranan yang sangat penting dalam menghadapi bonus demografi 2030 dalam era digitalisasi, informasi dan transaksi elektronik. Tujuan dan target utama bonus demografi adalah untuk menuju Indonesia emas pada tahun 2045. Sarana internet yang seharusnya menjadi salah satu pendukung dalam memaksimalkan produktivitas, apabila tidak dikelola dengan baik penerapan dan peraturannya, maka justru dapat memberikan efek kontraproduktif bagi tujuan Indonesia emas 2045.

Untuk mengatasi adanya hal tersebut, salah satunya diperlukan upaya penegakan hukum pidana khususnya dalam bidang cyber law, yang pada realitas penegakan hukumnya harus tetap memperhatikan hukum yang timbul/hidup dalam masyarakat, sehingga keberadaan UU ITE dapat menjadi payung hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam menghadapi bonus demografi 2030.

LANDASAN TEORI

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diperbarui melalui UU No. 19 Tahun 2016 merupakan dasar hukum yang mengatur aktivitas di ruang digital di Indonesia. Undang-undang ini berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum terkait pemanfaatan teknologi



informasi, termasuk dalam transaksi elektronik yang melibatkan masyarakat umum maupun pelaku usaha.

Pasal-pasal di dalam UU ITE memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi informasi, misalnya dalam kasus pencemaran nama baik, penipuan online, atau penyebaran berita bohong (hoax). Di sisi lain, undang-undang ini juga memberikan kerangka hukum bagi pelaku usaha untuk menjalankan bisnis secara digital dengan lebih aman dan terstruktur.

Bonus Demografi 2030

Bonus demografi adalah kondisi di mana populasi produktif (usia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan populasi non-produktif (usia anak-anak dan lansia). Bonus demografi Indonesia diproyeksikan terjadi pada tahun 2030, di mana generasi muda, termasuk generasi Z dan milenial, akan mendominasi populasi usia produktif. Hal ini akan memengaruhi peningkatan ekonomi digital, di mana teknologi informasi dan komunikasi memainkan peran sentral dalam kegiatan sehari-hari, termasuk sektor bisnis dan transaksi elektronik.

Pengaruh Teknologi Informasi dalam Dunia Bisnis

Perkembangan teknologi informasi mendorong pelaku usaha untuk beradaptasi dalam menjalankan bisnis secara digital. E-commerce, fintech, dan startup digital menjadi pendorong utama perekonomian modern. UU ITE menjadi instrumen penting yang mengatur interaksi antar pelaku bisnis dan masyarakat dalam ekosistem digital ini. Hal ini mencakup aspek keamanan data, perlindungan konsumen, serta tanggung jawab dalam menjalankan transaksi elektronik.

Peran UU ITE sebagai Alat Kontrol Sosial

UU ITE tidak hanya memberikan perlindungan hukum tetapi juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial. Dalam era digital, penyebaran informasi dan konten dapat dilakukan dengan sangat cepat melalui media sosial dan platform digital lainnya. UU ITE memberikan batasan hukum terkait konten yang dapat dibagikan, sehingga dapat meminimalisir penyebaran konten negatif, termasuk hoax, ujaran kebencian, dan pornografi. UU ITE juga memberikan kewenangan bagi pemerintah dan pihak berwenang untuk menindak pelanggaran yang terjadi di dunia digital, yang bisa mengganggu ketertiban sosial.

Tantangan Implementasi UU ITE di Era Bonus Demografi

Dengan bonus demografi yang diproyeksikan pada tahun 2030, tantangan dalam penerapan UU ITE akan semakin kompleks. Populasi usia muda yang sangat akrab dengan teknologi informasi cenderung melakukan banyak aktivitas di ruang digital, sehingga perlu pengawasan yang lebih intensif dalam penerapan UU ITE.

Di sisi lain, pelaku usaha yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai basis utama operasional bisnis juga membutuhkan regulasi yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan teknologi. UU ITE harus terus diperbarui dan disesuaikan agar tetap relevan dalam menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat dan pelaku usaha di era bonus demografi.

Perlindungan Hak Digital Masyarakat dan Pelaku Usaha

UU ITE memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam menjaga hak digital mereka, termasuk privasi, keamanan data, dan hak untuk menjalankan bisnis secara bebas dari ancaman kriminalitas siber. Perlindungan ini penting, terutama dalam konteks bonus demografi, di mana aktivitas digital akan semakin meningkat seiring bertambahnya populasi produktif.

Hubungan Antara UU ITE dan Perkembangan Teknologi Digital

Seiring dengan perkembangan teknologi digital yang pesat, UU ITE harus dapat mengikuti dinamika tersebut agar tetap menjadi instrumen yang efektif dalam mengatur perilaku masyarakat dan pelaku usaha di ruang digital. Teknologi seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan big data akan menjadi bagian tak terpisahkan dari ekonomi masa depan, dan UU ITE harus mencakup aspek-aspek tersebut untuk mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin muncul.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam menyusun penelitian adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yakni penulisan yang dilakukan dengan mendasarkan kepada kepustakaan atau data sekunder. Data sekunder itu sendiri terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, dan data lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana informasi dan teknologi.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penulisan, hasil karya dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lainnya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis berupa penggambaran, penelaahan dan penganalisaan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dimana metode ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual serta akurat dari objek penulisan itu sendiri.

3. Tahap Penelitian

Peneliti dalam melakukan penulisan ini, tahap-tahap penelitian yang dilakukan meliputi:

a. Pengumpulan data

Yakni penelitian dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data baik yang ada dalam literatur maupun perundang-undangan serta data yang diperoleh dari responden yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. penelitian dilakukan dengan terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum tertier.

b. Pengolahan data

Melalui data yang telah diperoleh dan dikumpulkan dari literatur atau buku-buku dan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penerapan UU ITE yang selanjutnya dilakukan pengolahan data untuk penelitian ini.

c. Menganalisis data

Untuk tahap selanjutnya setelah memperoleh data dan mengolah data maka dilanjutkan dengan menganalisis data yang diperoleh baik bahan hukum primer maupun sekunder dan membahas permasalahannya. Dengan penganalisaan data primer dan data sekunder secara kualitatif dari sudut pandang ilmu hukum. Data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian disusun dengan teratur dan sistematis, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bonus Demografi Indonesia 2023

Bonus demografi terbentuk pada saat penduduk dengan jumlah usia produktif (15-64 tahun) sangat besar, sedangkan penduduk usia muda sudah semakin sedikit dan proporsi penduduk usia lanjut tidak terlalu banyak. Adanya bonus demografi tersebut, akan memberikan keuntungan bagi Indonesia secara ekonomi maupun perkembangan dalam bidang -bidang lainnya


Namun bonus demografi ini tidak akan maksimal apabila tidak didukung oleh aspek-aspek penunjang lainnya, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, adanya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan mutu sumber daya manusia tersebut. Pada tahun 2045, Indonesia akan memasuki usia 1 abad (100 tahun), hal tersebut dapat menjadi momentum dan peluang emas dalam mewujudkan visi Indonesia emas 2045.

Visi Indonesia 2045 merupakan visi yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas atas arahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 sebagai langkah pemerintah dalam membangun Indonesia menghadapi kecenderungan besar dunia (global megatrend). Visi ini memuat gambaran ideal kondisi Indonesia dan peta jalan yang perlu dicapai Indonesia hingga tahun 2045.

Penetapan program Indonesia Emas sebenarnya pernah dicetuskan pada tahun 1996. Di era itu, pemerintah saat itu telah mengusung Indonesia Emas dengan visi dan misi ingin mengangkat derajat bangsa Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera pada 2045. Indonesia Emas ketika itu memiliki empat pilar utama, yaitu sumber daya manusia unggul, demokrasi yang matang, pemerintahan yang baik, dan keadilan sosial.

Pada saat ini, presiden Joko Widodo mencetuskan ada ada tiga hal pokok yang akan menjadi acuan untuk menggapai visi Indonesia Emas 2045. yaitu :

1. Stabilitas bangsa dan negara;
2. Keberlanjutan dan kesinambungan dalam memimpin;
3. Sumber daya manusia (SDM).



Pelaksanaan visi Indonesia emas 2045 dengan memanfaatkan bonus demografi yang ada, tentunya tidak dapat dilepaskan dari adanya perkembangan dibidang informasi dan teknologi, termasuk namun tidak diantaranya adanya perkembangan transaksi elektronik. Pada usia produktif, internet seringkali digunakan diberbagai sektor kehidupan termasuk dalam sektor pekerjaan (perdagangan, industry dan lain sebagainya).

Penggunaan internet dalam sektor -sektor kehidupan tersebut apabila tidak diatur dengan baik, maka akan sangat rawan dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana yang dapat merugikan orang lain, yang dapat berakibat terganggunya kegiatan dan produktivitas Masyarakat. Adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ("UU ITE"), diharapkan dapat sarana pendukung dalam mencapai Indonesia Emas 2045 berfungsi sebagai "penjaga" dari penyalangunaan informasi dan transaksi elektronik yang digunakan melalui dunia maya.

Keberadaan UU ITE dan Jenis -jenis Cyber Crime Di Indonesia

Abdul Wahib dan Mohammad Labib menyatakan bahwa kejahatan dunia maya adalah kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan pada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pengguna *internet*. Menurut Andi Hamzah *Computer crime* dapat diartikan sebagai kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal.

Menurut Douglas Thomas and Brian D. Loader, *Cybercrime can be regarded as computer-mediated activities which are either illegal or considered illicit by certain parties and which can be conducted through global electronic networks*, diartikan cybercrime dapat dianggap sebagai aktivitas dengan menggunakan media computer dimana salah satu pihak illegal atau dapat dipertimbangkan melanggar hukum oleh pihak tertentu yang mana dapat dilakukan melalui jaringan elektronik global. Sedangkan menurut hasil penelitian Samuel C.

McQuade's dikemukakan, *cybercrime is defined as the "use of computers or other electronic devices via information systems to facilitate illegal behaviors."* *Electronic devices include, but are not limited to, cell phones, scanners, fax machines, personal data assistants, and computers* yang dapat diartikan bahwa cybercrime, diartikan sebagai "penggunaan computer atau alat elektronik lainnya melalui suatu system informasi untuk memfasilitasi perilaku melanggar hukum." Alat elektronik termasuk tapi tidak terbatas pada telepon genggam, mesin fax, personal data asisten, dan computer.

Menurut Freddy Haris, *Cybercrime* merupakan suatu tindak pidana dengan karakteristik karakteristik sebagai berikut:

1. *Unauthorized access* (dengan maksud untuk memfasilitasi kejahatan)
2. *Unauthorized alteration or destruction of data*,
3. Mengganggu/merusak operasi komputer,
4. Mencegah/menghambat akses pada komputer.

Dari berbagai penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa *cybercrime* merupakan tindakan secara melawan hukum dengan menggunakan peralatan elektronik dan sistem informasi yang dapat dilakukan dengan berbagai metode atau cara yang dapat bersifat merugikan orang lain. Sedangkan kualifikasi kejahatan dunia maya (*cybercrime*), sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief, adalah kualifikasi *Cybercrime* menurut *Convention on Cybercrime 2001* di Budapest Hongaria, yaitu:


1. *Illegal access*: yaitu sengaja memasuki atau mengakses sistem komputer tanpa hak.
2. *Illegal interception*: yaitu sengaja dan tanpa hak mendengar atau menangkap secara diam-diam pengiriman dan pemancaran data komputer yang tidak bersifat publik ke, dari atau di dalam sistem komputer dengan menggunakan alat bantu teknis.
3. *Data interference*: yaitu sengaja dan tanpa hak melakukan perusakan, penghapusan, perubahan atau penghapusan data komputer.
4. *System interference*: yaitu sengaja melakukan gangguan atau rintangan serius tanpa hak terhadap berfungsinya sistem komputer.
5. *Misuse of Devices*: penyalahgunaan perlengkapan komputer, termasuk program komputer, password komputer, kode masuk (*access code*).
6. *Computer related Forgery*: Pemalsuan (dengan sengaja dan tanpa hak memasukkan mengubah, menghapus data autentik menjadi tidak autentik dengan maksud digunakan sebagai data autentik).

7. *Computer related Fraud*: Penipuan (dengan sengaja dan tanpa hak menyebabkan hilangnya barang/kekayaan orang lain dengan cara memasukkan, mengubah, menghapus data komputer atau dengan mengganggu berfungsinya komputer/system komputer, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi bagi dirinya sendiri atau orang lain).
8. *Content-Related Offences* Delik-delik yang berhubungan dengan pornografi anak (*child pornography*).
9. *Offences related to infringements of copyright and related rights* Delik-delik yang terkait dengan pelanggaran hak cipta

Beberapa Hambatan dan Langkah Perbaikan dalam Pelaksanaan UU ITE di Indonesia

Pada mulanya keberadaan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah menghasilkan langkah maju di bidang penegakan hukum khususnya pada bidang tindak pidana elektronik (*Cyber Crime*), akan tetapi kemudian pada pelaksanaannya timbul beberapa permasalahan atau kendala, seperti:

1. Pembajakan internet berkaitan dengan HAKI, pembajakan lewat internet sangat sulit untuk di deteksi karena pada dasarnya pemerintah belum menyediakan fasilitas atau suatu lembaga yang khusus menangani masalah atau pendeteksian pelanggaran internet, seperti dalam kejahatan money laundering ada suatu lembaga yang mengawasi yaitu PPATK.
2. Perlindungan bagi konsumen dalam transaksi elektronik, perlindungan bagi konsumen pengaturannya diatur dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sehingga kurang efektif dalam penerapannya. Dalam hal penyelesaian sengketa konsumen tahap-tahapnya sama dengan UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, untuk itu terdapat kelemahan-kelemahan seperti : ketidakjelasan kompetensi pengadilan dan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa.
3. Pilihan hukum dalam hal transaksi elektronik merupakan transaksi antar Negara. Dalam UU ITE sendiri hanya disebutkan bahwa pilihan hukum didasarkan pada asas-asas hukum perdata Internasional.
 - a. Dalam Pasal 28 ayat (2) dalam Pasal ini terkendala kalau pelakunya warga negara asing, seperti kasus film fitnah negara menanggulangi dengan memblok situs yang memuat film fitnah tetapi imbasnya setiap yang memuat kata-kata fitnah itu situsnya di blok.
 - b. Dalam pasal 1 ayat (10) dan (11) tentang penyelenggara sertifikasi elektronik dan lembaga sertifikasi, keandalan dikhawatirkan akan terjadi benturan kewenangan sehingga kedua lembaga tersebut dalam menjalankan tugasnya tidak efisien atau bisa disebut kotra produktif.
 - c. Pasal 20 ayat (2) tentang transaksi elektronik disebutkan bahwa persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan secara elektronik, melihat dari isi atau substansi dari Pasal 20 ayat (2) menutup kemungkinan bagi setiap orang yang memberi pernyataan dalam bentuk tertulis yang bukan elektronik kecuali para pihak tersebut menentukan cara atau pernyataan yang disetujui oleh kedua belah pihak sebelum melakukan transaksi.
 - d. Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengirim atau penerima dapat melakukan transaksi melalui pihak yang kuasakannya dalam Pasal ini tidak jelas bagaimana cara pengirim atau penerima memberikan kuasa, apakah harus secara tertulis atau bisa dengan lisan. Dan secara teknis tentang pemberian kuasanya ini tidak diperintahkan oleh UU ITE ini.
 - e. Pasal 23 ayat (3) tentang pembatalan nama domain, dalam seminar kontroversi UU No 11 Tahun 2008 salah satu pembicara dari kalangan praktisi menyebutkan bahwa Pasal 23 ayat (3) tidak bisa dilaksanakan karena menurut beliau nama domain itu tidak bisa di batalkan karena server atau pusat data berada diluar negeri.
 - f. Pasal 24 ayat (2) tentang hak pemerintah tentang pengambilalihan sementara pengelolaan nama domain oleh pemerintah. Ketika pemerintah mengambilalih sementara, maka harus ada kejelasan waktunya atau berapa lama.
 - g. Dalam Pasal 27 ayat 3 (batasan unsur-unsur penghinaan dan pencemaran nama baik itu tidak jelas sehingga menimbulkan ambiguitas dan menurut Tubagus *law as a tool of crime* dan hal tersebut belum diatur secara spesifik, padahal pemerintah mencabut pasal penghinaan dalam KUHP). Sehingga dengan tidak ada batasan tentang penghinaan dan pencemaran nama baik, ada kekhawatiran dari kalangan pers bahwa UU ITE membatasi para jurnalis untuk menulis berita secara bebas sesuai dengan fakta-fakta di lapangan. Pasal 27 ini terkait dengan Pasal 1 ayat (11) UU No. 40 tahun 1999.
 - h. Pasal 34 ayat (1) setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, memiliki: perangkat keras atau lunak untuk memfasilitasi perbuatan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 27 sampai 33, Pasal ini tidak bisa diterapkan karena ketika ada suatu program atau yang menyediakan fasilitas sebagaimana



di atur dala Pasal 27 sampai 33 pelakunya susah untuk di jerat karena dalam substansinya menyatakan penyedia layanan itu juga terkena sanksi, pasal ini terkendala kalau servernya ada di luar negeri.

- i. Pasal 43 ayat (5) penyidik pegawai negeri berwenang menerima laporan atau pengaduan dalam hal ini seharusnya UU membedakan antara laporan dan pengaduan karena itu berakibat pada konsekuensi hukumnya. Laporan itu tidak bisa dicabut oleh pelapor jadi kasus itu walaupun kedua belah pihak sudah berdamai kasus itu akan terus diproses sedangkan pengaduan orang yang mengadukan bisa mencabut pengaduan tersebut dan kasus itu selesai.

Atas adanya beberapa hambatan dan permasalahan tersebut diatas, telah dilakukan beberapa langkah yang dilakukan oleh Pemerintah, termasuk diantaranya melakukan perbaikan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Adapun beberapa Pasal yang diperjelas seperti:

1. Adanya penambahan, penjelasan dan perbaikan beberapa pasal dalam UU ITE, diantaranya :

- a. Pasal 27 Ayat (3) UU ITE berbunyi, *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.”*
- b. Pasal 28 Ayat (2) UU ITE berbunyi, *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”*

Revisi UU ITE

- a. Pasal 27 Ayat (3) UU ITE berbunyi, *“Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal untuk diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik.”*
- b. Pasal 28 Ayat (2) UU ITE berbunyi, *“Setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan/atau antargolongan (SARA).”*

Adanya Badan Siber Dan Sandi Negara (BSSN) yang merupakan peleburan lembaga keamanan informasi pemerintah yang telah ada sebelumnya, yaitu Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dan Direktorat Keamanan Informasi, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (KemenKominfo) sebagaimana diatur dalam Perpes Nomor 53 tahun 2017 tentang BSSN yang selanjutnya disempurnakan dengan Perpres Nomor 133 tahun 2017. Adapun dasar BSSN adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Keberadaan Living law di Indonesia

Istilah the living law pertama kali dikemukakan oleh Eugen Ehrlich sebagai lawan kata dari *state law* (hukum dibuat oleh negara/hukum positif). Menurut Eugen Ehrlich hukum berkembang dalam masyarakat, dan bukan pada pembentukan hukum oleh negara, putusan hakim, ataupun pada pengembangan ilmu hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan sumber utama hukum, dan hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakatnya. Atas dasar tersebut, Eugen Ehrlich menyatakan bahwa hukum yang hidup (the living law) adalah hukum yang mendominasi kehidupan itu sendiri walaupun belum dimasukkan ke dalam proposisi hukum.

Dari pendapat di atas, dapat diketahui bahwa The living law merupakan seperangkat ketentuan yang kelahirannya bersamaan dengan lahirnya masyarakat. Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakat. Hukum dibentuk oleh masyarakat, dan hukum berfungsi untuk melayani kepentingan masyarakat.

Karenanya, bagi Eugen Ehrlich hukum negara (state law) bukan merupakan sesuatu yang independen dari faktor-faktor kemasyarakatan. Hukum negara harus memperhatikan the living law yang telah hidup dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, Eugen Ehrlich menyatakan: *“Rules of law were not lifeless constructions which existed independently of the social reality. On the contrary, they are parts of the “living”, i.e. functioning and effective order of social communications, which protect certain interests privileged by society and discriminates those interests that are denounced and disapproved by society. Society itself engenders a general order of societal relations, which later is put into legal forms by social groups and individuals who act thereby in the capacity of lawmakers (in the broader meaning, as specified above).”*

Indonesia sebagai negara kepulauan, sangat kaya akan berbagai macam karakter, budaya, suku dan agama. Atas dasar keberagaman tersebut, Indonesia memiliki banyak adat istiadat yang

menghasilkan hukum yang timbul di Masyarakat. Keberadaan *living law* di Indonesia semakin jelas dengan diakomodirnya Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang menyebutkan bahwa :

"Pasal 2 :

1. *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya **hukum yang hidup dalam masyarakat** yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.*
2. *Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.*
3. *Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah."*

Living law juga diatur dalam beberapa peraturan di Indonesia, diantaranya terdapat dalam :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang -undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
5. Hukum waris.

UU ITE Sebagai Alat Kontrol dan Payung Hukum Bagi Masyarakat Dan Pelaku Usaha Dalam Menghadapi Bonus Demografi 2030

Dalam memandang hukum sebagai alat kontrol sosial manusia, maka hukum merupakan salah satu alat pengendali sosial. Alat lain masih ada sebab masih saja diakui keberadaan pranata sosial lainnya (misalnya keyakinan, kesusilaan). Kontrol sosial merupakan aspek normatif kehidupan sosial. Hal itu bahkan dapat dinyatakan sebagai pemberi defenisi tingkah laku yang menyimpang dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, seperti berbagai larangan, tuntutan, dan pemberian ganti rugi. Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa ia merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia.


Tingkah laku ini dapat didefenisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum. Sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap si pelanggar. Karena itu, hukum pun menetapkan sanksi yang harus diterima oleh pelakunya. Hal ini berarti bahwa hukum mengarahkan agar masyarakat berbuat secara benar menurut aturan sehingga ketentraman terwujud. UU ITE sebagai salah satu hukum positif di Indonesia, memiliki peran yang sangat penting dalam era digitalisasi dan transformasi elektronik.

Sifat dan karakter masyarakat dalam era digitalisasi yang sangat bergantung pada teknologi informasi melalui dunia maya di segala sektor kehidupan, membuat pengaturan dan penegakkan hukum khususnya UU ITE menjadi kritikal. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya Indonesia sebagai negara kepulauan, sangat kaya akan berbagai macam karakter, budaya, suku dan agama. Atas dasar keberagaman tersebut, Indonesia memiliki banyak adat istiadat yang menghasilkan hukum yang timbul di Masyarakat (*Living law*).

Selain efek positif dengan menghasilkan *living law*, keberagaman sosial, budaya, ras, suku dan agama tersebut, juga seringkali dimanfaatkan oleh pihak -pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu kejahatan dengan tujuan untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, sebagai satu contoh adanya kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) dengan isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).

Masih segar dalam ingatan kita, pada pemilihan umum 2019 yang lalu, politik identitas (SARA) dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencapai ambisi politiknya, yang berakibat terganggunya persatuan dan kesatuan bangsa. Selain kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*), tindak pidana pornografi yang dengan cepat dapat menyebar kepada usia produktif juga merupakan ancaman yang sangat sulit diatasi. Pada tahun 2030 Indonesia akan mencapai bonus demografi, dimana populasi usia produktif 15-45 tahun mencapai puncaknya.

Usia 15-35 Tahun merupakan usia yang sangat aktif dalam menggunakan sarana internet dan dalam usia tersebut sangat rentan untuk terjebak dalam melakukan suatu kejahatan karena tingkat emosional yang belum stabil. Apabila tidak ada kontrol peraturan dan penegakkan hukum yang baik, maka bonus demografi 2030 justru dapat menjadi kontraproduktif dengan tujuan Indonesia Emas 2045.



Keberadaan UU ITE sebagai alat kontrol dan payung hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam menghadapi bonus demografi 2030 menjadi bagian penting dalam mencapai Indonesia Emas 2045.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Disahkannya Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik diharapkan mampu menyelesaikan segala hambatan maupun kendala sekaligus memberikan penyegaran dalam proses penegakan hukum di Indonesia demi mewujudkan suatu keadilan (*justice*).
2. Kehadiran aturan hukum baru tersebut dapat dilihat sebagai bentuk respons pemerintah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Warga Negeranya dalam hal ini adalah upaya untuk menjerat orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan internet hingga merugikan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.
3. Semoga kehadiran UU ITE dapat menjadi alat kontrol, payung hukum perlindungan dan kepastian hukum bagi para pengguna dan konsumen dalam era digitalisasi melalui fasilitas internet, bagi aparat kepolisian untuk bertindak tegas dan selektif terhadap berbagai jenis penyalahgunaan internet, sehingga adanya bonus demografi dapat terakomodir dengan baik, produktivitas menjadi maksimal dan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, F. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E-commerce Berdasarkan UU ITE di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), 301-314.
- Andayani, R. (2021). Tantangan Implementasi UU ITE dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi Digital di Indonesia. *Jurnal Hukum Teknologi*, 5(2), 45-60.
- Aryanto, A. (2020). Bonus Demografi 2030 dan Peran Teknologi Informasi dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 8(1), 122-135.
- Basuki, P. (2018). Kebijakan Hukum dalam Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi: Tinjauan Terhadap UU ITE. *Jurnal Hukum Nasional*, 6(2), 77-91.
- Darmawan, H. (2020). Penerapan UU ITE dalam Pengendalian Kejahatan Siber di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Keamanan Siber*, 4(1), 32-48.
- Fadli, M. (2021). UU ITE Sebagai Alat Kontrol Masyarakat di Era Digitalisasi. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 12(3), 103-116.
- Handoko, T. (2019). Teknologi Informasi dan Transformasi Digital di Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Hukum dan Kebijakan. *Jurnal Teknologi dan Kebijakan Publik*, 7(1), 89-104.
- Hakim, A. (2020). UU ITE dan Perlindungan Privasi Pengguna Internet di Indonesia. *Jurnal Hak Asasi Manusia dan Teknologi*, 3(2), 56-70.
- Indrayana, D. (2021). Bonus Demografi dan Kebijakan Hukum Digital di Indonesia. *Jurnal Demografi dan Kebijakan Publik*, 9(4), 154-169.
- Kurniawan, B. (2020). Tinjauan UU ITE dalam Konteks Perlindungan Data Pribadi dan Penggunaannya oleh Pelaku Usaha. *Jurnal Hukum Bisnis*, 10(2), 45-59.
- Lubis, F. (2018). Aspek Hukum Transaksi Elektronik dalam Bisnis Digital: Tinjauan UU ITE. *Jurnal Hukum Ekonomi Digital*, 5(1), 110-123.
- Mulyadi, Y. (2021). Penerapan UU ITE dalam Mengatasi Hoaks di Media Sosial. *Jurnal Hukum Media dan Komunikasi*, 9(2), 87-101.
- Nurhasanah, R. (2019). Transformasi Digital dalam Dunia Bisnis: Perlindungan Hukum dan Tantangan bagi Pelaku Usaha Berdasarkan UU ITE. *Jurnal Bisnis dan Hukum*, 7(3), 133-147.
- Pratama, A. (2020). Peran UU ITE dalam Mengatur Bisnis Digital dan E-commerce di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis*, 6(2), 221-235.
- Rahardjo, S. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat di Era Digital: Perspektif UU ITE. *Jurnal Hukum Teknologi Informasi*, 4(3), 49-64.

- Saputra, D. (2021). Kebijakan Hukum UU ITE dalam Menyikapi Bonus Demografi dan Transformasi Digital di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik dan Hukum Teknologi*, 11(1), 71-85.
- Susilo, Y. (2020). Pengaturan Kejahatan Dunia Maya dalam UU ITE dan Implikasinya terhadap Dunia Usaha. *Jurnal Kejahatan Siber dan Hukum Teknologi*, 8(2), 92-105.
- Suyono, E. (2019). Bonus Demografi dan Tantangan Penerapan UU ITE dalam Bisnis Start-up di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi Start-up*, 5(2), 141-155.
- Wicaksono, H. (2018). UU ITE Sebagai Instrumen Pengendalian Penyebaran Informasi di Era Media Sosial. *Jurnal Hukum dan Komunikasi Digital*, 7(3), 187-202.
- Zulkifli, M. (2021). Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha di Era Ekonomi Digital Berdasarkan UU ITE. *Jurnal Ekonomi Digital dan Hukum*, 12(1), 31-45.